



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Piere Tandean No 2 ☎/Fax. (0295) 691103  
Website: <http://www.rembangkab.go.id> email: [dinarpus@rembangkab.go.id](mailto:dinarpus@rembangkab.go.id)  
Rembang – Kodepos 59218

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN PERPUSTAKAAN  
NOMOR : 050 /47/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20/M.PAN/5/2007 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kabupaten Rembang dan core bisnis perangkat daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal 09 Januari 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN REMBANG



**Drs. Agus Salim, SH.MH**

Pembina Utama Muda

NIP.196508251993021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 050/ 47 /2021

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. REMBANG TAHUN 2021-2026.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. REMBANG  
TAHUN 2021-2026

KINERJA UTAMA TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	= Jumlah Nilai Rata-Rata IKM Tertimbang X 25 Nilai Rata Per Unsur Pelayanan	-Bidang Perpustakaan -Kasie Layanan Perpustakaan	RPJMD Kab.Rembang 2021-2026
	Indeks Pengawasan Kearsipan	Angka	= (Nilai Pengawasan Eksternal (60%)+Nilai Pengawasan Internal (40%))	-Bidang Kearsipan -Kasie Layanan Arsip	RPJMD Kab.Rembang 2021-2026
	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	= (( TFM+TDM+TJB ))/3	-Bidang Perpustakaan -Kasie Layanan Perpustakaan	RPJMD Kab.Rembang 2021-2026

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN REMBANG



**Drs. Agus Salim, SH.MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196508251993021001